

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN  
RUSAK**

**(Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

Oleh:

**ATIKA FAUZIAH RAHMAWATI**

**NIM.19.21.1.1.224**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN  
RUSAK**

**(Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

**ATIKA FAUZIAH RAHMAWATI**

**NIM. 19.21.11.224**

Surakarta, 18 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.d.I., M.Pd.I.

NIP. 198808182023212060

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ATIKA FAUZIAH RAHMAWATI

NIM : 192111224

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyalakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN RUSAK (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Desember 2023



Atika Fauziah Rahmawati

NIM. 192111224

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Atika Fauziah Rahmawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Atika Fauziah Rahmawati. Nim. 19.2111.224 yang berjudul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN RUSAK (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)**.

Sudah dapat dimunaqosah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I

NIP: 198808182023212060

PENGESAHAN

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN RUSAK

(Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).

Disusun Oleh:

ATIKA FAUZIAH RAHMAWATI

NIM: 19.21.11.224

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada Hari Senin, 18 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Fairuz Sabiq, M.S.I.  
NIP. 198211082008011005

Penguji II



Fauzi Ulirahmi, S.Sy., M.Pd.i  
NIP. 198905102020122013

Penguji III



Dr. Sutrisno, M.Hum  
NIP. 196103101989011001

Dekan Fakultas Syariah



Muh. Nurudin, S.AG., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

### **Motto**

“... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...”  
(*Q.S. An-Nisaa: 29*).

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu setia hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku Bapak Salam dan Ibu Maryani yang lebih dari apapun saya sayangi. Sosok yang memiliki perhatian, kasih sayang, perjuangan luar biasa untuk masa depan anak-anaknya agar bisa menjadi manusia beruntung dunia akhirat. Sebenarnya hanya dengan ucapan seperti ini tidak bisa membalas perjuangannya.
2. Alvina Nahdiana Rahmawati, adik satu-satunya.
3. Sahabatku, Siti Nurjannah dan Nita Maryani dua manusia yang 4 tahun bersama, saling menyemangati selalu ada, tidak pernah saling menghakimi. Terimakasih kalian sudah selalu ada dikala aku butuh seorang untuk mendengarkan keluh kesahku.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES G yang sering saya mintai tolong, dan memberikan semangat dan motivasi.
5. Terimakasih untuk Ibu Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I selaku dosen pembimbing Skripsi terimakasih atas masukan bimbingan dan saran dukungan yang ibu berikan pada saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet



س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

#### 4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>

2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
----	------	---------------

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

### 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النو	<i>An-Nau</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنّ الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN RUSAK (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag.M.Ag., M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinatur Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
  6. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
  7. Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar menghadapi saya. Terimakasih juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan, semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan masyarakat yang akan datang.
  9. Bapak ibu dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik lagi.
  10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan Seluruh staff karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
  11. Kedua orang tua saya Bapak Salam dan Ibu Maryani, yang telah memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
  12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
- Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*W assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 18 Desember 2023

Penulis





Atika Fauziah Rahmawati

NIM. 192111224

### ABSTRAK

**Atika Fauziah Rahmawati, NIM 192.111.224, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Rusak (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali).** Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya praktik jual beli sayuran rusak yang terjadi di pasar sayur Cepogo. Praktik jual beli yang terjadi yaitu sayuran yang sudah tidak segar, rusak dan tidak layak dijual, namun masih di diperjualbelikan.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ditinjau dari fikih muamalah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan analisis dari Milles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data; kondensasi data (*data condensation*); menyajikan data (*data display*); dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sayuran rusak yang dilakukan di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali adalah petani sayuran menjual sayuran kepada pedagang pasar dengan mengatakan keadaan barang mereka bagus. Namun, pada faktanya setelah terjadi jual beli, banyak ditemukan sayuran yang sudah rusak, namun tetap di perjualbelikan. Dari hal tersebut, banyak para pedagang yang merasa dirugikan. Praktik jual beli sayuran rusak di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena mengandung unsur-unsur tidak ada keterbukaan dan tidak ada kerelaan oleh salah satu pihak.

**Kata Kunci : Jual Beli, Fikih Muamalah, Khiyar**

## **ABSTRACT**

Atika Fauziah Rahmawati, NIM 192.111.224, Review of Muamalah Fiqh Buying and Selling Damaged Vegetables (Case Study of the Vegetable Market, Cepogo District, Boyolali Regency) The main problem in this research is the practice of buying and selling damaged vegetables. fresh, damaged and not fit for sale, but still sold.

The aim of the research in this thesis is to find out and explain the validity of the practice of buying and selling damaged vegetables at the Vegetable Market, Cepogo District, Boyolali Regency in terms of muamalah jurisprudence. This type of research includes field research using data collection techniques in the form of interviews and documentation methods. The analysis used uses analysis from Milles and Huberman with data collection stages; data condensation (data condensation); presenting data (data display); and draw conclusions or verification (conclusion drawing and verification)

The results of the research in this thesis show that the practice of buying and selling damaged vegetables carried out at the Vegetable Market, Cepogo District, Boyolali Regency, is that vegetable farmers sell vegetables to market traders by saying that their goods are in good condition. However, in fact, after buying and selling, many vegetables are found that are already damaged, but are still being bought and sold. From this, many traders feel disadvantaged. The vegetable traders have not lost their way, they are looking for solutions so that the losses are not too much. After conducting research using the method used, it can be concluded that buying and selling damaged vegetables at the Vegetable Market in Cpogo District, Boyolali Regency is different from the legal conditions for buying and selling as explained in the muamalah fiqh. Because there is an element of fraud.

**Keywords: Buying and Selling, Muamalah Jurisprudence, Khiyar**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	III
HALAMAN NOTA DINAS .....	IV
HALAMAN PENGESAHAN .....	V
HALAMAN MOTTO .....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VII
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
KATA PENGANTAR .....	XVI
ABSTRAK .....	XVIII
ABSTRACT .....	XIX
DAFTAR ISI .....	XX
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7

D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
D. Macam-macam Akad .....	31
E. Khiyar Dalam Jual Beli .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN RUSAK DI PASAR SAYUR KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI<sup>37</sup></b>	
A. Sejarah Singkat Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ...	37
B. Letak Geografis Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali....	39
C. Gambaran Umum Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .	40
D. Praktek Jual Beli Sayuran Rusak Di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.....	44
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN RUSAK DI PASAR SAYUR KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI .....</b>	<b>60</b>

A. Analiais Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Rusak Di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	60
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Rusak Di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2.1 Pengelompokan Sayur.....	42
Tabel 3.1 Fasilitas Pasar.....	43

#### **DAFTAR GAMBAR**

Daftar Gambar 1.1 Alur Jual Beli Sayuran Rusak.....	61
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu dilaksanakan oleh semua muslim. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sekedar mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan dari yang dikerjakan.

Allah Mengharamkan Kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan. Namun menghalalkan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Kudus) vol. 3, No. 2, 2015, hlm 243

Pada zaman dahulu Umar bin Khattab pernah berteriak-teriak, sampai mengelilingi sebuah pasar, ia berkata, “Tidak boleh melakukan transaksi jual beli, kecuali orang yang memahami agama”. Jika tidak memahami agama, maka ia bisa memakan uang riba, baik disengaja atau tidak.<sup>2</sup> Pasar adalah tempat orang berjual beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.<sup>3</sup>

Peneliti lakukan melalui wawancara kepada ibu Nurul A’yuni selaku salah satu penjual sayuran di pasar sayur kecamatan Cepogo kabupaten Boyolali. Ibu Nurul menerangkan bahwa pasar sayur itu telah didirikan tahun 2015. Banyak sayur yang di kirim ke luar kecamatan Cepogo namun ada juga yang dikirim ke luar-luar kota, seperti Muntilan, Semarang, Karanganyar, Magetan dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Diantara banyak pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Ibu Nurul A’yuni, yaitu bagaimana dengan tanggapan beliau tentang terjadinya jual beli sayuran rusak. Beliau mengungkapkan hal tersebut merugikan, sayuran yang terlihat segar dan bagus dari luarnya, namun jika dilihat lebih dalam terdapat sayuran-sayuran yang rusak. Maka dari itu, hal seperti inilah menjadi perhatian penting bagi para pembeli sayuran, untuk

---

<sup>2</sup> Abul Futuh Shabri, “Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (Washaya Ar-Rasul Li At-Tujjar), *Penerjemah Misbakhul Khaer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 181.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kampus Pusat Bahasa (ed.), “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Nurul A’yuni selaku pedagang sayur di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, pada 20 Desember 2022, Jam 10.00-12.00 WIB

lebih teliti dalam memilih, karena hal tersebut juga menjadi perhitungan keuntungan dan kerugian.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengakuan dari ibu Nurul A'yuni bahwa terdapatnya pelanggaran di dalam jual beli tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Bagaimana keterkaitan kegiatan tersebut dalam pandangan Hukum Islam khususnya bidang Fikih Muamalah.<sup>6</sup>

Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Qur'an dan Al-Hadist serta *ijma'* dan *qiyas* adalah sisi kemaslahatan. Pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah *mubah*, kecuali hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelanggaran oleh sumber utama syariat Islam. Selain itu, pertimbangan hukum dalam fikih muamalah adalah kemaslahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fikih muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis sehingga pembahasan dengan muamalah senantiasa berkembang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Nurul A'yuni selaku pedagang sayur di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, pada 20 Desember 2022, Jam 10.00-12.00 WIB

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Nurul A'yuni selaku pedagang sayur di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, pada 20 Desember 2022, Jam 10.00-12.00 WIB

<sup>7</sup> Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm 10



Islam telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia, misalnya dalam hal jual beli, agar ketika melakukan kegiatan jual beli tidak menimbulkan kemudharatan atau tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap sesama manusia. Transaksi yang baik adalah transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukannya, terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>8</sup>

Islam ada sebuah batasan yang disebut etika untuk mengetahui antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah serta yang haram dan yang halal. Prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah perlu lebih diperhatikan dengan berlandaskan tujuan yaitu beribadah kepada Allah swt. Dan tidak hanya memfokuskan muamalah terhadap kepentingan pribadi saja melainkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Etika bisnis merupakan suatu prinsip atau norma dimana pihak yang terlibat telah sesuai dan berpegang teguh dalam melakukan transaksi dalam berperilaku dan berelasi.<sup>9</sup>

Pelaku bisnis muslim harus memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup husnul khuluq. Pada derajat ini, Allah akan melapangkan hatinya dan akan membukakan pintu rezeki sehingga dapat menjadi modal dasar yang dapat melahirkan praktik saw telah memberikan

---

<sup>8</sup> Sri Handayani dan Asep Ramdan, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, (Bandung) vol.2, Nomor 1, 2022, hlm 64

<sup>9</sup> Mabarroh Azizah, "Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Yogyakarta), Vol. 3, No. 1, Juni 2013

contoh, seperti shiddiq adalah jujur, Amanah adalah dapat dipercaya, fathanah adalah cerdas dan tabligh adalah komunikasi.<sup>10</sup>

Praktik jual beli barang rusak juga tidak sesuai dengan sifat yang Rasulullah ajarkan dalam kegiatan bermuamalah. Ketika penjual menjual barang rusak tidak menginformasikan kepada pembeli terkait keadaan barangnya, maka penjual tersebut tidak menerapkan shiddiq dan amanah. Penjual tidak jujur dan tidak bertanggung jawab kepada pembeli. Shiddiq merupakan faktor utama dalam kegiatan bermuamalah, tanpa adanya kejujuran pelaku usaha baik itu produsen, distributor maupun konsumen bisnis tidak akan berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

Kegiatan jual beli dilihat dari hukum slam yang terkhusus dalam bidang fikih muamalah harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Indah Gentur, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon", *jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (Bandung), Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 113

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada para pelaku usaha secara umum agar mereka bertaqwa kepada Allah swt dengan melakukan transaksi jual beli yang jujur dan penuh transparansi, jujur dari apa yang mereka jual, yaitu tentang karakter dan ciri-ciri barang yang diminta oleh para konsumen, dan transparan dari segala macam cacat yang ada pada barang, sehingga perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen saling diberkahi.<sup>13</sup>

Kecacatan suatu barang dapat terjadi karena disebabkan dua hal, Pertama, kecacatan barang yang sengaja dilakukan penjual, misalnya susu dicampur dengan air. Kedua, kecacatan barang yang terjadi dengan sendirinya. Jenis kecacatan ini adalah cacat bagian luar seperti hewan yang pincang dan cacat bagian dalam seperti buah-buahan yang busuk dibagian dalamnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha karena perbuatannya melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dkk, (penerjemah Sapto Budi Satryo), 2008, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Jakarta: Pustaka As-sunnah, hlm 68

<sup>14</sup> Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fikih Jual Beli", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, (Banjarmasin), vol. 18, No. 2, 2018. Hlm 221

<sup>15</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 104

Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui, meneliti, serta mengkaji bagaimana praktik jual beli sayuran rusak, serta bagaimana fikih muamalah memandang kegiatan jual beli sayuran rusak tersebut. Untuk alasan peneliti menempatkan penelitian ini di pasar sayur Cepogo Kabupaten Boyolali, karena Pasar sayur ini merupakan pasar sayur terbesar di kabupaten Boyolali.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Kepada Penulis, mahasiswa, Masyarakat Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dan untuk semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian sesuai tema yang saya teliti ini.

## 2. Manfaat Teoris

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperbanyak khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah.

## E. Kerangka Teori

Fikih muamalah merupakan persoalan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.<sup>16</sup> Menurut Muhammad Usman Syubair, fikih muamalah mencakup salah satunya tentang masalah transaksi komersial (*al-Mu'awada*) seperti jual beli.<sup>17</sup>

Jual beli merupakan interaksi social yang dilakukan oleh manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam jual beli terdapat istilah *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang didalamnya dijelaskan

---

<sup>16</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fikih Kontemporer*, Bangkalan: Academica Publication, 2021. Hlm 5

<sup>17</sup> Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm 7

bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Ulama sayid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>19</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>20</sup>

Persoalan kerelaan dalam setiap transaksi muamalah sangatlah penting untuk diperhatikan, sebagaimana kita ketahui dan rasakan bahwa persoalan “kerelaan” itu merupakan wilayah hati yang sulit untuk diketahui atau ditebak. Dalam Q.S an-Nisa ayat ke 29 :

---

<sup>18</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, Jakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017,, hlm 172.

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989. Hlm 97.

<sup>20</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, Palu, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014. Hlm. 376.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَابٍ طِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa: 29).*

Sebagaimana juga dijelaskan dalam pendapat Imam Syafi'i mengatakan:

تَمَامُهُ وَجَزْمُهُ بِإِفْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ بَعْدَ عَقْدَةِ الْبَيْعِ

Artinya: *yang menjadi tolak ukur dalam kesempurnaan dan terjadinya transaksi adalah berlakunya keridhaan pada dua belah pihak sesudah mereka berpisah setelah dilakuka akad.*

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, dan ini merupakan hak khiyar.<sup>21</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pada zaman sekarang, banyak sekali kita jumpai tentang permasalahan mengenai sayuran Rusak, banyaknya keuntungan itu merupakan salah satu tujuan para pedagang dan pembeli. Dan juga sudah

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213

banyak orang yang meneliti entah dari segi ekonomi ataupun hukum Islam. Namun menurut penelusuran penyusun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali belum Pernah dilakukan Penelitian. Namun demi menjaga dari kesamaan penulis dengan sebuah plagiasi, maka penulis mencantumkan beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang permasalahan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sintia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2019, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sayuran Rusak (Studi Pada Pedagang Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*"<sup>22</sup>. Pada penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang di peroleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang di lakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual sayuran rompes di Pasar Natar. Data sekunder diperoleh dari berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Sintia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Kasus Pedagang Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019



Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang jual beli sayuran rusak yaitu ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka dijelaskan juga hukum dalam pelanggaran jual beli yang tidak sah menurut rukun syarat jual beli dalam hukum Islam. Jika dilihat dari Perbedaann dengan penelitian ini bisa dilihat dari segi waktu dan tempat. Pada penelitian ini di fokuskan pada pedagang sayuran di Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Yang menjadi tujuan awal penelitian yaitu adanya kondisi beberapa orang yang mau membeli sayuran yang rusak atau sudah tidak segar lagi dengan alasan memiliki harga terjangkau.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Isma Wahyu Fadilah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Sunan Ampel 2013.yang berjudul *Amalisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo*<sup>23</sup>. Pada penelitian ini dijelaskan Analisi Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone rusak yang mana jual belinya dianggap sah, dijelaskan bahwa kegiatan ini dapat menyebabkan adanya larangan akad. Dari penjelasan juga dijelaskan terdapat 2 praktek yaitu secara beja-beji yakni untung-untungan, pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu baru bisa diperiksa apakah sparepart yang ada dalam handphone yang rusak bisa dimanfaatkan atau tidak.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barang rusak yang ditinjau dan dianalisis dari prspektif hukum Islam. Perpedaanya

---

<sup>23</sup> Isma Wahyu Fadilah, “Analisis Hukum Pada jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Institut Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

barang yang diperjual belikan yaitu handphone sedangkan pada penelitian ini penulis praktik jual beli sayuran rusak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irma Ardianti, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur*”. (studi kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto). Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli barang retur yang belum jelas karena tidak adanya ketelitian dari si penjual, terbukti dari banyaknya konsumen yang complain sebab barang yang diterima mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Hukum Islam dalam penelitian ini terdapat adanya hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau tidaknya jual beli yang dilakukan karena terdapat ketidaksempurnaan barang yang diterima.

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat kegiatan jual beli barang yang keadaan barangnya bermasalah namun dirahasiakan. Dan dengan persamaan hukum Islam yang menjadi acuan dasar pembahasan masalah.<sup>24</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul *Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum (Islam studi kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 2017)*<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

<sup>25</sup> Syarif Hidayat, “Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Islam Negeri Purwokerto, 2017)

Pada penelitian ini dijelaskan jual beli sayuran system golang yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi terdapat satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli sayuran sistem golang dipasar pratin yaitu sayuran yang diperjual belikan tidak boleh di cek atau diketahui secara keseluruhan. Dijelaskan juga dalam praktik golang ini pembeli hanya diperbolehkan untuk mentaksir isi sayuran yang ada di dalam karung tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan.

Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli sayuran. Perbedaannya system yang digunakan, dalam penelitian ini menganalisis praktik jual beli sayuran system golang yang dilakukan di pasar pratin.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Mutmainah, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Diawal (Studi kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*". Dalam penelitian ini dirumuskan sebuah masalah tentang jual beli sayuran dengan kesepakatan di awal, praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli dimana salah satu pihak pelaku akad yaitu pembeli (*tengkulak*) melakukan pelanggaran perjanjian dengan membayar harga sayuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga merugikan satu pihak yaitu petani.

Persamaannya yaitu membahas tentang praktik muamalah yang kurang sempurna, pada penelitian ini kerusakan pada ijab qabul jual belinya,

sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli sayuran yang rusak.<sup>26</sup>

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Penelitian oleh Sintia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rempes (Studi Kasus Pada Pedagang Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”	Pada penelitian yang dilakukan oleh sintia membahas tentang jual beli sayuran rusak yaitu ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka dijelaskan juga hukum dalam pelanggaran jual beli yang tidak sah menurut rukun syarat jual beli dalam hukum Islam	Perbedaann dengan penelitian ini bisa dilihat dari segi waktu dan tempat. Pada penelitian ini di fokuskan pada pedagang sayuran di Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Yang menjadi tujuan awal penelitian yaitu adanya kondisi beberapa orang yang mau membeli sayuran yang rusak atau sudah tidak segar lagi dengan alasan memiliki harga terjangkau.
2.	Penelitian oleh Isma Wahyu dengan judul “Analisis Hukum Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo”	Pada penelitian ini dijelaskan Isma, dalam hasil analisis hukum Islam pada jual beli Handphone rusak yang mana jual belinya dianggap sah, namun jika dilihat dari bentuk praktik jual belinya bahwa bentuk praktik yang semacam itu menyebabkan adanya larangan akad, yang mana jual beli	Perbedaan dari penelitian ini yakni objek penelitiannya pada handphone rusak, yang dianalisis terhadap hukum Islam. Perbedaan lainnya juga pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini yakni di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>26</sup> Rina Mutmainah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Diawal”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019

		<i>handphone</i> rusak dipandang telah melanggar prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, maka sama dengan penelitian ini terdapatnya pelanggaran hukum Islam dalam jual beli.	
3.	Penelitian oleh Irma Ardianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (studi kasus di took bangunana UD Sinar Alam Mojokerto)”	Pada penelitian ini dijelaskan terdapat praktek jual beli barang retur yang belum jelas karena tidak adanya ketelitian dari si penjual,. Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu terdapatnya praktik jual beli yang tidak sah dan dilihat dari hukum Islam.	Perbedaan dari penelitian ini yakni objek penelitiannya pada praktik jual beli barang retur yang mengandung ketidakjelasan karena tidak terpenuhinya rukun jual beli, yang dianalisis terhadap hukum Islam. Perbedaan lainnya juga pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini yakni di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali
4.	Penelitian oleh Syarif Hidayat dengan judul “Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”	Persamaan pada penelitian kedua ini yaitu terdapatnya jual beli sayuran dengan system golang yang pada praktiknya pembeli hanya diperbolehkan untuk mentaksir isi sayuran yang ada di dalam karung tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan. Hal ini yang menjadi pemicu tidak diketahuinya barang sudah membusuk namun tetap diperjual belikan.	Perbedaan dari penelitian ini yakni objek penelitiannya pada praktik jual beli sayuran dengan kesepakatan di awal dengan praktik yang mengandung ketidakjelasan karena tidak terpenuhinya rukun jual beli, yang dianalisis terhadap hukum Islam. Perbedaan lainnya juga pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini yakni di pasar sayur

			Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.
5.	Penelitian oleh Rina Mutmainah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Di Awal (studi kasus di Desa Balerono Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)	Persamaannya yaitu membahas tentang praktik muamalah yang kurang sempurna, pada penelitian ini kerusakan pada ijab qabul jual belinya, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli sayuran yang rusak	Perbedaan dari penelitian ini yakni objek penelitiannya pada praktik jual beli sayuran dengan kesepakatan di awal dengan praktik yang mengandung ketidakjelasan karena tidak terpenuhinya rukun jual beli, yang dianalisis terhadap hukum Islam. Perbedaan lainnya juga pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini yakni di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini juga termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>27</sup>

Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di lapangan. Penelitian ini

---

<sup>27</sup> Fitri Anisa, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV. Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 1-15

membahas dan mengkaji tentang praktik jual beli sayuran rusak yang ada di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Selain penelitian lapangan peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan yang berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai jual beli sayuran rusak.

## 2. Sumber Data

Untuk Memperoleh hasil yang maksimal, Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data Primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.<sup>28</sup> Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan yaitu penjual dan pembeli di pasar sayur Kecamatan Cepogo Kabupten Boyolali.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.<sup>29</sup>Data

---

<sup>28</sup> Nuning Indah, "Pratiwi,Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", Tulungagung *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol.1 No. 2, 2017, hlm 70

<sup>29</sup> Nuning Indah Pratiwi, *Op. cit.*, hlm. 71

sekunder yang terdapat pada penelitian ini merupakan buku, jurnal, skripsi, dan website yang berkaitan dengan jual beli sayuran rusak.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan, di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Untuk waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Desember 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, yang diwawancarai oleh peneliti ialah penjual dan pembeli sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

#### b. Observasi

Observasi Merupakan aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat/instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya, maka dengan itu pengamat (*observer*) menggunakan seluruh panca indera untuk

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013. Hlm 47.



mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan hal yang diamati.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi non partisipan.

Observasi non partisipan adalah metode observasi dimana *observer* tidak ambil bagian dalam peri kehidupan *observer*.<sup>32</sup> Observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>33</sup> dokumentasi yang diambil oleh penulis yaitu foto dan rekaman audio ketika wawancara dengan informan di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskripsi, peneliti akan memaparkan data-data yang melatar belakang

---

<sup>31</sup> Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak*, (Yogyakarta), Vol. III, Juni 2014. Hlm 404

<sup>32</sup> Hasuim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum*, (Semarang), Vol.8, No. 1, Juli 2016. Hlm. 36

<sup>33</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015,

praktek jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Dan juga menggunakan analisa kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi tindakan.<sup>34</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisi perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Maka dari pengertian yang di diatas hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis data yaitu:

- a. Upaya mencari data merupakan poses lapangan dengan berbagai persiapan pralapanan tentunya.
- b. Menata secara sistematis hasil temuan di lapangan.
- c. Menyajikan temuan lapangan.
- d. Mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, disini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.

---

<sup>34</sup> Enny Radjab dan Andy Jam'an, *Metode Penelitian Bisnis*, Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, t.t., hlm. 12.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima bab, yaitu:

**Bab I.** Pendahuluan, bab ini tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II.** Tinjauan Umum Jual Beli Sayuran Rusak. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum untuk mengetahui jual beli sayuran rusak, yang memuat bagaimana mekanisme kegiatan jual beli sayuran rusak dan bagaimana hukum Islam memandang kejadian tersebut.

**Bab III.** Gambaran Umum Praktik Jual Beli Sayuran rusak. Bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran Umum di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali meliputi gambaran umum Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini disajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait Jual Beli Sayuran Rusak.

**Bab IV.** Analisis Fikih Muamalah Memandang Kegiatan Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

**Bab V.** Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.



## BAB II

### JUAL BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### A. Pengertian Jual Beli

Fikih yang berasal dari kata **فقه يفقه فقها** dalam bahasa Arab berarti pemahaman dan pengetahuan. Fikih sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum syara', tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami 'illah hukum, *maqashid* hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.

Dalam terminology fuqoha, seperti mana yang diungkapkan jumbuh ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dan dalil-dalil terperinci.

Kata muamalah berasal dari kata **عامل - يعامل - معاملة** yang menggunakan wazannya **فاعل - يفاعل - مفاعل** yang artinya berinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya dan bercampuranya dengannya.<sup>1</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dna Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan : CV. Tunggal Esti, 2022, hlm 2

uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yang ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.<sup>2</sup> Seperti dijelaskan pula oleh para Imam Madzhab :

1. Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus merupakan menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>3</sup>
2. Menurut Syafi'iyah, menyatakan definisi jual beli dengan aqad yang mengandung tukar menukar dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>4</sup>
3. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, menyatakan bahwa jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Rasyad*, (Bogor), Vol. 1 Januari 2022. Hlm 66

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 173

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 173

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fikih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 97.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Yang menjadi dasar hukum jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi.

### 1. Surat al-Baqarah 275:

وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : “Padahal Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al-Baqarah 275)*

Penghalalan dalam ayat ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Yang kedua, bahwa Allah menghalalkan jual beli apabila tidak dilarang oleh Rasulullah saw sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.<sup>6</sup>

### 2. Surat al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui.*

### 3. Surat al-Baqarah 282 :

---

<sup>6</sup> Imam Syafi’I, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafi’I*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin, (Jakarta Pustaka Azam, 2012), hlm 216

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”

4. Hadist nabi riwayat Abu Hurairah:

و حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Malik dari (az-Zinad) dari (al-A'raj) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah saw bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali miliknya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggul di atas pundaknya, maka itu lebih baik daripada mendatangi seorang laki-laki yang diberi keluasaan rizki, lalu ia meminta-minta kepadanya: baik dia diberi atau ditolak.”<sup>7</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun merupakan suatu hal yang paling kuat atau hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun jual beli ada tiga: pihak yang berakad (*'aqidin*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), lafal (*shigat*).

a. *'Aqid* (pihak yang berakad)

Menurut Imam An-Nawawi dan Al-Mahalli kegiatan jual beli tidak akan tercipta ketika pihak yang berakad dan barang yang diakadkan tidak ada, maka tidak ada keraguan bahwa keduanya lebih dahulu

<sup>7</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Pamekasan: Duta Media Publisng 2020, hlm.



ada karena zat pihak yang berakad dan barang yang diakadkan lebih dahulu ada daripada shigatnya.

b. *Shighat* (lafal)

*Shighat* merupakan ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, dalam hal ini yaitu *ijab qabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* atau meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik

c. *Ma'quh 'Alaihi* (Barang yang Diakadkan)

*Ma'quh 'Alaihi* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>8</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad menurut para ulama orang yang melakukan akad harus memenuhi beberapa syarat yaitu: Berakal dan baligh. Maka, kegiatan jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan baligh hukumnya tidak sah. Namun menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya ketika akad

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah dalam Fikih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014) hlm.28-47

tersebut membawa kerugian bagi dirinya, maka akad tersebut tidak sah.

Jumhul ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>9</sup>

### 3. Syarat-syarat dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Dalam hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat.

وَيُنْتَرِطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَّأ فِقًا مَعْنَى لَا لَفْظًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَرَادَ أَوْ نَقَّصَ أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأَجَلَ, أَوْ مُمْءَ جِلَّةٍ بِشَهْرٍ فَرَادَ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.

*Artinya: Dan disyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafadznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan. Maka si pembeli menanggukkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggukkan penyerahan barang) atau*

<sup>9</sup> Abdur Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op. cit.*, hlm.71-72

*ditangguhkan selama satu bulan. Lalu si pembeli menambahinya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul.*<sup>10</sup>

- 3) Ijab dan qabul itu dilaksanakan masih dalam satu majlis yang artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membahas tentang topik yang sama.
4. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
  - 1) Keberadaan atau ketersediaan barang tersebut, atau jika tidak ada di tempat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Contohnya, ketika barang tersebut sedang masih di gudang penyimpanan atau sedang di pabrik.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka sebab itu, bangkai, darah dan khamar haram dijadikan objek jual beli karena menurut *syara'* barang tersebut tidak bermanfaat untuk kaum muslim.
  - 3) Dimiliki oleh seseorang. Karena dalam ketidakpastian kepemilikan suatu barang tersebut, tidak sah untuk diperjual belikan.
  - 4) Boleh diberikan langsung atau jika tidak dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

#### **D. Macam-Macam Akad**

---

<sup>10</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Harmoni Jaya) hlm.

<sup>11</sup> Abdur Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op. cit.*, hlm.72-76

Akad atau dalam bahasa Arab *al-'Aqd* yaitu perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-Ittifaq*). Atau dalam *fikih* dijelaskan :

أُرْتَبِطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: *Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.*

Percantuman kata-kata yang “yang sesuai dengan kehendak syariat” memiliki maksud bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria’. Adapun percantuman kata “berpengaruh pada objek perikatan” memiliki maksud terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini ulama *fikih* mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dengan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya akad dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Akad sah, merupakan akad yang telah memnuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad sah ini dibagi dua macam, yaitu:

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97

- a. Akad *Nafiz*, akad yang sempurna untuk dilaksanakan. Akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mawquf*, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*. Dalam kasus ini, akad baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual belinya itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.

Jika dilihat dari mengikat atau tidaknya akad jual beli yang sah itu, dibagi menjadi dua macam:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
  - b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam *al-Wakalah* (perwakilan), *al-Ariyah* (pinjam meminjam) dll.
2. Akad yang tidak sah, merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dalam akad tidak sah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil ketika akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan langsung dari syara'. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>13</sup>

Namun, menurut ulama *fikih* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

#### E. Khiyar Dalam Jual beli

Kata *khiyar* berasal dari bahasa Arab yaitu pilihan. Secara terminologi, Muhammad Abdul Mujieb mendefinisikan khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.<sup>14</sup> Wahbah al-zuhaily mendefinisikan *khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِزَاءِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ امْتِزَائِهِ بِنَفْسِهِ رَفَقًا  
لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ.

*Artinya: hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi

<sup>13</sup> Wahbab al-Zuhaily, hlm 235

<sup>14</sup> M. Abdul Mujieb (et. al), *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994) hlm.

tercapai dengan sebaik-baiknya. Jadi hak khiyar ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.<sup>15</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama *fikih* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di abad modern yang serba canggih ini, dimana system jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.<sup>16</sup>

Bersumber dari syara, *khiyar* dibagi menjadi beberapa bagian, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Namun, selain itu *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*.<sup>17</sup> Berikut dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar*:

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213

<sup>16</sup> Abdur Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, hlm. 98

<sup>17</sup> Nasrun Haroen., hlm. 130

1. *Khiyar majlis* merupakan hak pilih yang dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelisakad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Dalil *khiyar majlis* adalah ddalam hadist nabi saw:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

*Artinya: orang yang melakukakn jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Jadi, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Pendapat yang dianggap kuat bahwa *berpisah* sisesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.<sup>18</sup>

2. *Khiyar 'aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu kecacatan pada barang yang diperjual belikan. Dasar hukum *khiyar 'aib* dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ

---

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) hlm. 164



*Artinya: sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat 'aib/cacat. (HR. Ibnu majah dan dari 'Uqbah bin Amir)*

*Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fikih berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.*

3. *Khiyar ruyah* adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bias meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruh kepada pembeli. Dalam sabda Rasulullah menyatakan :<sup>19</sup>

مَنْ شَتْرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ.

*Artinya : siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).*

4. *Khiyar syarat* merupakan sis penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat, yang menguntungkan salah satu pihak selama tidak merusakkan yang diperjualbelikan. <sup>20</sup> dasar hukum adanya *khiyar syarat* adalah hadist Rasulullah saw:

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2010)

<sup>20</sup> Sulaiman Rasid, *Fikih Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995) hlm 286

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا  
وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ

*Artinya: Dari Jabir r.a. bahwa ia pernah menjual seekor unta kepada Nabi saw. Dan disyaratkannya supaya ia boleh menunggang unta itu pulang kerumahnya, H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fikih Madhab Syafi' I jilid II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 28

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN RUSAK DI PASAR SAYUR KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

### **A. Sejarah Singkat Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Boyolali dengan berbagai sumber pembiayaan atau dana pembangunan telah melakukan pembangunan-pembangunan pada beberapa sektor kegiatan. Sektor kegiatan perdagangan di kabupaten Boyolali merupakan salah satu sektor yang menonjol dan telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian daerah.<sup>1</sup>

Pasar-pasar tradisional sebagai salah satu elemen kegiatan perdagangan yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di kabupaten Boyolali merupakan bagian penting yang ikut berperan dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan perekonomian daerah, yang dalam gilirannya mampu memberikan sumbangan yang signifikan pula terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga dapat dipahami, mengingat kegiatan pasar-pasar tradisional di wilayah kabupaten Boyolali mempunyai potensi dan

---

<sup>1</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 20 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

menimbulkan dampak yang mengacu pengembangan sector lain, seperti: transportasi, pertanian, industry dan perbankan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu dalam rangka menggairahkan roda perekonomian dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat, pemerintah kabupaten boyolali berusaha membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana perdagangan pasar tradisional.

Kabupaten Boyolali memiliki 44 pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah selama tahun 2012 yang pengelolanya terbagi menjadi 12 UPT, namun sampai saat ini pasar tradisional yang masih aktif 40 pasar sedang yang mangkrak (mati). Pada tahun 2012 pemetintah kabupaten Boyolali dapat alokasi dana dari kementrian perdagangan Republik Indonesia dengan anggaran 5 milyar guna pembangunan pasar sayur Cepogo. Namun pada tahun 2021 pasar cepogo di tata ulang dan direlokasi dengan menempati lahan baru di Desa mliwis, kecamatan cepogo yang berjarak 500 meter dari lokasi awal.<sup>3</sup>

Pasar sayur Cepogo terletak di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali yang mempunyai luas tanah 5.200 M dengan sertifikat hak pakai nomor 3, berbatasan sebelah utara jalan desa, sebelah timur jalan

---

<sup>2</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 20 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>3</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 20 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

desa, selokan jalan desa, sebelah barat adalah jalan raya jurusan Boyolali Cepogo yang merupakan jalan wisata Solo Selo Borobudur (SSB).<sup>4</sup>

## **B. Letak Geografis Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Kota Boyolali merupakan kota yang sering di juluki dengan kota penghasil susu terbesar di Jawa tengah dan sebagai populasi sapi terbesar kedua di Pulau Jawa. Dan juga memiliki kondisi yang mendukung untuk budidaya hortikultura terlebih pada sayuran. Menjadi salah satu kota dari 35 kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut.<sup>5</sup>

Kota Boyolali mempunyai batas wilayah dimana sebelah Utara adalah kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Boyolali terbagi didalam 22 kecamatan dan 261 desa dan 6 kelurahan.<sup>6</sup>

Sedangkan jika melihat letak geografis Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terbilang sangat strategis. Berdiri di salah satu

---

<sup>4</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 20 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>5</sup> Akses 23 Juni 2023 pukul 08.54 wib yaitu <https://boyolalikab.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

<sup>6</sup> Ibid.,

kecamatan boyolali yaitu kecamatan cepogo. terletak di antara dua gunung yaitu gunung merapi dan merbabu, yang sebagian besar mata pencaharian warga sekitar sebagai seorang tani sayuran. <sup>7</sup>

### **C. Gambaran Umum Pasar Sayur Cepogo Kabupaten Boyolali**

Sejak dibangun tahun 2012 terdapat pengelolaan pasar yang dilakukan oleh kepala UPT tentu saja adalah sebagai bagian birokrasi dan level UPT yang berada di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Boyolali. Dengan itu tentunya sangat diharapkan pengelolaan pasar yang ada di wilayah kecamatan Cepogo khususnya bagi pasar Sayur Cepogo akan menjadi lebih baik dan terus meningkat, seiring dengan ditingkatkannya manajemen pasar yang semakin baik, sehingga potensi pendapatan dapat terus ditingkatkan. <sup>8</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara penulis kepada kepala Pengelola Pasar Rakyat, bapak Mulyadi, beliau menegaskan juga tentang kondisi lingkungan pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali saat ini. <sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>8</sup> Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>9</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Mulyadi selaku kepala pengelola pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

### 1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi fisik pasar Sayur Cepogo masih memadai namun terdapat banyak bangunan kios yang di dag sudah bocor, sehingga plataran yang belum ada atapnya sehingga bila turun hujan pedagang mobilan banyak yang masuk ke bangunana los menyebabkan protes dari pedagang kios dan los karena tidak bias berjualan terhalang oleh mobil. Begitu pula dengan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang belum bias terangkut setiap harinya ke tempat pembuangan akhir (TPA) karena kendala keterbatasan armada yang dimiliki oleh pemerintah.

### 2. Objek Yang Diperjualbelikan

Untuk objek yang diperjualbelikan tentunya sayur-sayuran, untuk Sayuran yang diperjual belikan di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali merupakan hasil dari tanam warga sekitar, ada juga dari luar daerah. Jika dilihat dari pengelompokan jenis sayuran yang di perjual belikan seperti:

**Tabel 2.1**  
**Pengelompokan Sayur**

No.	Pengelompokan sayuran	Nama Sayuran
1.	Sayuran Daun	Kangkung, Bayam, Kemangi, Seledri, Selada, Seledri, Sawi
2.	Sayuran Buah	Terung, Tomat, Timun, Cabai, Labu Siam, Mentimun, buncis
3.	Sayuran Bunga	Bunga Kol, Brokoli, Jnatung Pisang

4.	Sayuran Umbi	Kentang, Wortel, Lobak, Bit, Bawang Merah, Ubi Kayu, Ketela
----	--------------	--

*Sumber : Data Umum Pasar Sayur Kecamatan Cepogo*

### 3. Fasilitas (Aset)Pasar Cepogo

Berdasarkan hasil inventarisasi asset, bangunan yang ada di lokasi pasar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Fasilitas Pasar**

NO.	BANGUNAN	UKURAN	JML (Unit)
1.	Kios	3x5	25
2.	Kantor	6x5	1
3.	MCK	2x4	2
4.	Mushola	5x6	1
5.	Ps. Kambing	-	1
6.	Petak Los	-	149
7.	Los Petak	-	0
8.	SIDT	-	149
9.	SDDS	-	30
10.	Dasaran/Oprokan	-	50

*Sumber : Data Umum Pasar Sayur Kecamatan Cepogo*

Selain bangunan tersebut juga tersedia sepeda motor dan peralatan perkantoran seperti mesin ketik, komputer, kalkulator, meja tamu yang semuanya digunakan sebagai sarana operasional Pasar Cepogo.

### 4. Pangsa Pasar/ Konsumen

Pasar Sayur Cepogo merupakan pasar tradisional yang kegiatannya banyak melayani kebutuhan masyarakat secara umum dari berbagai strata dan golongan masyarakat. Bahkan pengunjung pasar tidak hanya



berasal dari Kecamatan Cepogo sendiri tapi juga penduduk dari kecamatan manapun kabupaten sekitarnya.

#### 5. Waktu Operasional Pasar

Pasar Sayur Cepogo mulai menjalankan kegiatannya pada setiap hari mulai pukul 06.00 WIB sampai sekitar 17.00 WIB dengan gari pasaran setiap hari. Namun ada juga waktu malam hari sampai dini hari, jadi bisa di bilang pasar 24 jam.

#### 6. Kondisi Perparkiran dan Lalu Lintas

Area parker yang merupakan halaman pasar Sayur Cepogo penataannya dikelola secara *representative* dengan jasa pihak ke III, tentunya akan memberikan dampak positif yang baik sehingga meningkatkan hasil retribusi parker, pengelola fasilitas sarana lain berupa mushola, kamar mandi dan kamar kecil (toilet), serta keamanan secara umum baik cukup memadai.

#### 7. Sampah dan limbah

Dari hasil studi dan suvei lapangan yang dilakukan serta paparan data yang ada saat ini, terlihat bahwa produksi limbah kotoran/sampah secara umum ternyata belum dikelola secara benra. Tempat pembuangan sampah sementara belum bisa terbawa semua setiap harinya ke TPA, sehingga hal ini menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hal ini tentunya memberikan dampak negative bagi kesehatan lingkungan dan mengurangi kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

#### 8. Kerjasama dengan Dinas/ Lembaga lain

Dari Operasional pasar yang ada di kabupaten Boyolali, terutama pasar Cepogo yang diteliti dibawah pengelolaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dengan menempatkan petugas-petugas (kepala UPT pasar) yang diberi tanggung jawab teknis sebagai pengelola pasar baik administrasi pedagang maupun sebagai pemungut retribusi. Kerjasama dilakukan masih dalam lingkup pengelolaan pasar bersama dengan Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali (parkir), Kepolisian (keamanan dan ketertiban), PLN (penyediaan sarana penerangan listrik) PDAM dalam penyediaan air bersih dan DPU dan ESDM.

#### 9. Penerimaan Retribusi Pasar

Penerimaan Retribusi Pasar Sayur Cepogo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan demikian itu, didapatkan dari hasil intensifikasi petugas dalam menjalankan tugas. Penerimaan retribusi harian pasar, retribusi kios dan penerimaan hasil retribusi sampah pemungutannya dilakukan oleh petugas pasar. Namun untuk retribusi MCK dilaksanakan dengan pihak ketiga (perjanjian kerjasama) yang setiap tahun diperbarui perjanjiannya.

### **D. Praktek Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Praktik kegiatan jual beli sayuran rusak ini sudah menjadi rahasia umum, sering dilakukan oleh beberapa Penjual sayuran yang bertujuan

untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa menyadari keadaan sayuran yang sudah ada kerusakan namun tetap di perjualkan. Hal ini terjadi tidak hanya satu atau dua orang, namun banyak orang yang sering melakukan hal ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu narasumber yang membenarkan adanya kegiatan jual beli sayuran rusak ini.

Sayuran yang dijualbelikan di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya dari petani, dari petani itu dibungkus dalam bentuk karung ataupun keranjang bisa dikatakan dalam jumlah besar. Ketika di pasar barang yang dijualkan itu biasanya tidak selalu di cek keadaan dalamnya. Dengan alasan mungkin sudah sering berlangganan ataupun jika harus dibuka itu membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang luas, sehingga dengan hal ini tidak bisa dilihat seratus persen keadaan barang yang ada di dalam.

Praktik inilah yang dimanfaatkan untuk menambah keuntungan dari segi berat sayur tersebut ketika ditimbang dan akan berpicu pada harga yang diberikan kepada penjual. Hal ini yang menjadi keuntungan petani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Gambaran umum praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dalam hasil wawancara peneliti lakukan kepada para pihak secara langsung, peneliti mendapatkan keterangan dan gambaran mengenai bagaimana praktik jual beli sayuran rusak. Peneliti melakukan lima kali penelitian. yang pertama pada Selasa, 13 Juni 2023, pada kunjungan pertama ini peneliti mengunjungu kantor

Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali guna meminta izin penelitian kepada kepala pengelola Pasar Rakyat cepogo, dan juga sedikit menanyakan data-data tentang pasar. Peneliti juga mencoba sedikit bertanya-tanya dan mewawancarai tentang adanya kegiatan jual beli sayuran rusak tersebut. Hasil dalam wawancara tersebut, beliau memberikan keterangan bahwa memang adanya praktik kegiatan jual beli sayuran rusak tersebut, banyak pedagang sayuran yang mengadakan keeresahannya kepada pengelola pasar tentang hal ini, banyak yang menyarakan adanya sosialisasi, namun jika dengan mengadakan sosialisasi itu memiliki cakupan yang sangat besar, karena tidak hanya petani sayuran sekitar pasar yang menjual sayuran kesana, banyak dari kecamatan-kecamatan luar cepogo yang menjual sayuran di sana. Jadi dengan sosialisasi bukan hal yang tepat untuk memberikan pengertian.<sup>10</sup>

Kemudian peneliti melakukan penelitian kedua dan ketiga pada Selasa, 20 Juni 2023 dan Kamis, 22 Juni 2023. Pada penelitian kedua dan ketiga ini peneliti mengunjungi langsung Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, disana peneliti bertemu dengan beberapa pedagang sayuran dan melakukan wawancara, menanyakan tentang adanya praktik jual beli sayuran rusak tersebut. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan sebuah hasil tentang bagaimana praktik jual beli sayuran rusak tersebut

---

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Mulyadi selaku kepala pengelola pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

terjadi dan bagaimana solusi ketika ada petani yang menjualsayuran yang terdapat kerusakan.<sup>11</sup>

Dalam beberapa pertemuan, peneliti menemukan praktik jual beli sayuran rusak yang diberitahukan oleh para narasumber, dengan dikuatkan bukti sayuran rusak tersebut. Wawancara yang kedua yang peneliti lakukan pada Selasa, 20 Juni 2023 dengan beberapa pedagang dipasar itu, salah satunya adalah ibu Siti Khoiriyah dan ini dari wawancara tersebut berkenaan dengan adanya praktik jual beli sayuran rusak ini, beliau menjelaskan dan membenarkan memang adanya praktik jual beli sayuran rusak tersebut di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Menurut penuturan beliau para petani yang menjual sayuran rusak tersebut tidak memikirkan kerugian yang akan didapat oleh pedagang sayur ketika terdapat sayuran rusak di dalamnya.

Penyetor sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali merupakan warga sekitar Gunung Merapi Dan Merbabu. Diantaranya Kecamatan Cepogo sendiri, Kecamatan Selo dan kecamatan Musuk. Namun tak sedikit juga mereka yang datang dari luar kota. Mereka yang bermata pencaharian sebagai seorang petani Sayuran, memiliki kemudahan untuk menjual sayuran hasil panen ke pasar tersebut. Mereka

---

<sup>11</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Siti Khoiriyah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 20 Juni 2023, jam 08.00-08.35 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda.

Terkadang latar belakang pendidikan itu yang menjadi pengaruh terjadinya jual beli sayuran rusak tersebut. Orang dengan latar kependidikan kurang, dia tidak memikirkan tentang sah atau tidaknya praktik jual beli yang dilakukan tersebut, hanya dengan mendapat berat barang yang tinggi dan harga yang sesuai keinginan.

#### 1. Kerusakan sayuran

Kerusakan pada sayuran merupakan kerusakan yang terjadi pada sayuran tertentu dapat disebabkan oleh bermacam-macam microorganism termasuk spesies bakteri dan jamur. Jamur umumnya menyebabkan kerusakan pada sayuran segar. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tanaman melalui kulit pelindung dengan dirusaknya kulit pelindung tersebut.<sup>12</sup>

Kerusakan tanaman bisa disebabkan dari beberapa faktor, yang menjadi pemicu kerusakan pada suatu tumbuhan, dalam hal ini yaitu sayuran. Hal-hal tersebut meliputi:

##### a. Cuaca Buruk

---

<sup>12</sup> Akses 24 Juni 2023 pukul 18.47 wib yaitu <https://lordbroken.wordpress.com/2010/12/02/kerusakan-pada-sayuran/>

Cuaca buruk merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gagal panen. Seperti adanya hujan yang berlebihan, hal ini menyebabkan tanah menjadi lembab dan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan rentan terhadap penyakit dan hama sehingga produktivitas yang rendah.

Kekeringan juga dapat menyebabkan tanaman kekurangan air sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Angina kencang dapat merusak tanaman yang masih muda atau tanaman tersebut sudah berbunga dan berbuah dan menjadi kerusakan terhadap fisik.

b. Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman sehingga tidak dapat menghasilkan hasil panen yang diharapkan. Hama dan penyakit tersebut seperti ulat, lalat, kutu, tumbuhan layu, busuk atau penyakit pada akar yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, jamur, virus dan bakteri.

c. Kekurangan Nutrisi

Kurangnya nutrisi dapat menyebabkan tanaman mengalami masalah pertumbuhan dan produktivitas yang rendah, sehingga menyebabkan gagal panen.

Seperti kekurangan nitrogen yang penting untuk pertumbuhan daun dan akar tanaman. Kekurangan fosfor yang penting untuk pertumbuhan akar dan produksi buah.

d. Teknik pertanian yang kurang baik

Kerusakan sayuran dapat juga disebabkan dari teknik pertanian yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang teknologi pertanian yang baik, kurangnya peralatan atau sarana pertanian yang memadai atau kurangnya pengelolaan lahan yang baik. Untuk mengatasi hal seperti ini, diperlukan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi pertanian yang baik, serta peningkatan akses terhadap peralatan dan sarana pertanian yang memadai.

e. Aktivitas Manusia

Banyak aktivitas manusia mempengaruhi kesejahteraan tanaman di lading. Dengan menggunakan bahan kimia yang kuat dapat menyebabkan tanaman layu. Kegiatan lain yang dapat menyebabkan kerusakan antara lain pembuangan limbah industri yang buruk, yang dapat meningkatkan jumlah gas rumah kaca di atmosfer.



Hal ini yang menyebabkan menyumbat pori-pori daun dan hal ini yang menyebabkan layu dan rusak pada tanaman.<sup>13</sup>

Selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga mensurvei secara langsung bagaimana terjadinya kegiatan jual beli sayuran rusak di beberapa kios yang ada di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Dari data yang telah dipaparkan terdapat 25 kios yang ada. Peneliti melakukan observasi ke 9 kios. Berikut merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti:

#### 1. Praktik Jual Beli Sayuran Rusak Di Kios Ibu Siti Khoiriyah

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 07.00-07.20 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Khoiriyah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau berdagang sudah dari dulu ketika pasar sayur ini masih berada di lokasi awal.

Dagangan yang di perjual belikan oleh ibu Siti Khoiriyah hanya bawang merah, beliau tidak menjual sayuran lain. Menurut Ibu Siti Khoiriyah dari pengalaman yang sudah beliau alami, beliau pernah mengalami adanya petani yang menjual bawang merah kepadanya, karena petani ini sudah sering menjual bawang merah kepadanya, maka tanpa beliau periksa lagi keadaan bawang merah tersebut. Setelah orang tersebut

---

<sup>13</sup> Akses 24 Juni 2023 pukul 19.17 wib yaitu

<https://faperta.umsu.ac.id/2023/04/15/penyebab-gagal-panen/>

pergi, bawang merah tersebut akan dijual ke pedagang ecer, dari situ baru ketahuan bahwa terdapat bawang merah yang sudah busuk, karena tidak mau mengecewakan petani tadi dan karena terdapat rasa sungkan, maka bawang merah yang busuk tadi di buang. Karena walaupun dijual itu akan memakan waktu dan tenaga, dan pasti dengan harga yang jauh lebih rendah.<sup>14</sup>

## 2. Praktik Jual Beli Sayuran Rusak Di Kios Ibu Lestari

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 07.40-08.15 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Lestari yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau berdagang sejak pasar sayur diresmikan pada tahun 2012. Beliau menjadi pedagang melanjutkan dari kedua orang tuanya.

Pada saat melakukan observasi di kios Ibu Lestari, kiosnya pernah terjadi jual beli sayuran rusak sekitar beberapa hari yang lalu, yakni seorang ibu-ibu menjual sayuran brokoli. Pada saat sayuran tersebut di lihat keadaanya terdapat satu brokoli yang keadaanya rusak, sebelum terjadinya transaksi Ibu Lestari melihat lebih dalam lagi keadaan brokoli tersebut dan ternyata ditemukan kembali beberapa sayuran dalam keadaan rusak. Lalu dengan pertimbangan dan tawar menawar akhirnya brokoli yang

---

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Siti Khoiriyah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 07.00-07.20 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

keadaannya rusak tersebut dikembalikan dan untuk sayuran yang masih bagus di hargai dengan harga normal.<sup>15</sup>

### 3. Praktik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Suminah

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 08.40-09.10 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Suminah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau berdagang di pasar sayur ini hampir 5 tahun, beliau berasal dari kecamatan selo yang merupakan barat dari kecamatan Cepogo.

Menurut penuturan ibu Suminah, selama beliau berjualan di pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini, beliau sering kali menemukan petani atau pedagang lain yang menjual sayuran rusak kepadanya. Terakhir beliau mengalami sekitar satu minggu terakhir. Ketika dari petani beliau tidak menemukan sayuran rusak tersebut, karena beliau juga tidak memeriksanya satu persatu, namun hal ini diketahui ketika ada pedagang lain yang membeli tomat tersebut dan dikembalikan lagi dengan alasan terdapat tomat yang sudah busuk tapi tetap dijualkan. Karena merasa tidak enak hati, ibu suminah menerima kembalian tomat tersebut dan

---

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Lestari selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 07.40-08.15 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

mengembalikan uang yang kemarin telah diberikan ketika terjadinya transaksi jual beli.<sup>16</sup>

#### 4. Praktik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Rinjani

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 09.20-09.45 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Rinjani yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau berdagang di pasar sayur ini hampir 4 tahun, beliau mengikuti jejak kakinya yang juga seorang pedagang sayuran di pasar ini.

Hasil dari observasi yang dilakukan pada kios Ibu Rinjani tersebut, beliau menuturkan bahwa beliau pernah mengalami jual beli sayuran rusak tersebut, menurut beliau hal tersebut sudah menjadi hal biasa, baik buruknya bagaimana kita menanggapinya saja. Terakhir beliau menemukan sayuran rusak tersebut baru beberapa hari terakhir. Ketika menemukan sayuran rusak seperti itu, dipilah pilih oleh beliau, mana sayuran yang masih layak di konsumsi, nantinya akan dikirimkan ke pondok pesantren terdekat atau panti asuhan terdekat. Beliau menuturkan dengan solusi yang beliau ambil, semoga menjadi keberkahan di suatu hari kelak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Suminah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 08.40-09.10 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Rinjani selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

#### 5. Prantik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Warsiti

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 09.20-09.45 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Warsiti yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau berdagang di pasar sayur ini sejak pasar sayur ini masih di lokasi awal.

Pada hasil observasi dan wawancara di kios Ibu Warsiti ini, peneliti melihat secara langsung terdapat sayuran rusak pada sayuran cabai merah keriting, kerusakan pada cabai merah keriting sering disebut “peteken” atau keadaan dimana cabai tersebut sudah mengkerut-mengkerut dan ada juga yang sudah setengah busuk, kerusakan cabai tersebut hampir seperempat karung. Ketika peneliti tanyakan solusi apa yang akan diambil, maka beliau menuturkan akan mengembalikan sayuran rusak tersebut kepada petani yang menjual.<sup>18</sup>

#### 6. Prantik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Hidayah

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 07.30-07.55 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Hidayah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau membuka lapak mulai dari jam 03.00 dini hari hingga jam 09.00 pagi. Karena pada waktu tersebut banyak sekali

---

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Warsiti selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

pedagang dari luar kota mengirimkan sayuran kepada beliau, kios ibu Hidayah bisa dikatakan salah satu kios yang sudah terkenal dan banyak pengiriman ataupun pengambilan barang dari kiosnya.

Pada observasi yang peneliti lakukan di kios ibu Hidayah, beliau juga menuturkan dan membenarkan adanya kegiatan jual beli sayuran rusak tersebut, dari pengalamannya seringkali beliau menemukan sayuran rusak yang masih tetap diperjual belikan. Namun ketika menemukan sayuran rusak tersebut beliau menjualnya kembali ke pedagang-pedagang oprokan dengan harga rendah, terkadang juga langsung dibuang oleh beliau. Beliau juga mempersilahkan saya untuk melihat sendiri bagaimana keadaan-keadaan sayuran rusak tersebut. Yang peneliti lihat, terdapat beberapa sawi bok yang sudah busuk karena dimakan ulat, ada juga beberapa terong yang rusak karena hama, namun tetap diperjualkan.<sup>19</sup>

#### 7. Prantik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Yatimah

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 08.15-08.35 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Yatimah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Beliau membeli sayuran dari petani lalu dikirimkan ke luar kota, seperti Pasar Sayur di Magetan, atau pasar Johar Semarang.

---

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Hidayah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 07.30-07.55 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Ibu Yatimah melakukan kegiatan jual belisayuran ini bersama dengan suaminya, bapak Slamet. Dari penuturan beliau, beliau juga pernah mengalami jual beli sayuran rusak tersebut. Ketika sudah jauh-jauh membawa sayuran sampai Magetan, Semarang. Harus membawanya kembali untuk dikembalikan ke petani, itu akan menghabiskan tenaga dan biaya, sehingga dari pengalaman tersebut beliau harus berhati-hati ketika membeli sayuran kepada petani. Beliau juga hanya membeli sayuran kepada petani-petani yang sudah berlangganan.<sup>20</sup>

#### 8. Prantik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Nuriyah

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 08.45-09.20 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Nuriyah yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pada kios Ibu Nuriyah ini, beliau hanya menjual belikan sayuran Labu Siam, beliau tidak membeli atau pun menjual sayuran lain.

Menurut penuturan Ibu Nuriyah, beliau membeli sayuran Labu Siam tersebut sejak dahulu, beliau meneruskan jual beli dari kedua orang tuanya. Pembelian Labu Siam langsung dari petani, lalu akan di perdagangkan kepada pedagang eceran atau ke juragan lain untuk dibawa ke luar kota, pada kios ibu Nuriyah ini memang sudah terkenal dengan Labu Siamnya.

---

<sup>20</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Yatimah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 08.15-08.35 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Menurut penuturan beliau terkait pengalamannya dengan jual beli sayuran rusak. Sering kali beliau menemukan Labu Siam yang sebenarnya keadaannya sudah tua. Tapi tetap diperjual belikan, dari penuturan beliau ketika ditemukan Labu Siam yang sudah tidak bagus, beliau sudah memiliki langganan pedagang oprokan yang menjual belikan sayuran rusak seperti itu, yang nantinya akan diperjualbelikan kembali walaupun dengan harga rendah.<sup>21</sup>

#### 9. Prantik Jual Beli Sayuran Rusak di Kios Ibu Nurul A'yuni

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 09.30-10.00 WIB. Pada hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi kios Ibu Nurul A'yuni yang merupakan pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pada kios Ibu Nurul A'yuni ini, beliau membeli sayuran dari pedagang lain, lalu beliau perjual belikan kembali dalam bentuk eceran atau kiloan.

Menurut penuturan beliau terhadap jual beli sayuran rusak, beberapa hari terakhir ini beliau menemukan wortel yang sudah berkerak dari pedagang lain. Terkadang ada juga bawang merah yang sudah busuk, buncis

---

<sup>21</sup> Wawancara Pribadi dengan ibu Nuriyah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 08.45-09.20 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali



yang sudah tua buahnya,dann lain-lain, solusi yang diambil oleh ibu Nurul A'yuni yaitu mengembalikan lagi kepada dedagang sayuran.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurul A'yuni selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 09.30-10.00 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali


**BAB IV**  
**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**SAYURAN RUSAK DI PASAR SAYUR KECAMATAN CEPOGO**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Berdasarkan data penelitian yang telah dijelaskan pada BAB III, lokasi penelitian skripsi ini di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Pasar sayur ini merupakan salah satu pasar sayur terbesar di kabupaten Boyolali. Dimana terdapat 22 kecamatan yang hampir semua menjual sayuran hasil panennya ke pasar ini. Tidak hanya dari Kabupaten Boyolali saja, namun juga kota-kota lain, seperti Semarang, Karanganyar, Surakarta dll. Jika dilihat dari penelitian lapangan yang peneliti lakukan, terdapat gambaran tentang alur kegiatan jual beli sayuran rusak sampai dengan solusi yang dilakukan :

Gambar 4.1

Alur Jual Beli Sayuran Rusak



Dilihat dari gambar diatas petani sayuran sebagai penyeter utama sayuran lalu dijual kan kepada pedagang pasar, ketika terdapat sayuran rusak yang ditemukan maka ada beberapa solusi yang dilakukan oleh beberapa pedagang, yang telah saya wawancarai dalam penelitian peneliti. Peneliti bisa memastikan dari tiga solusi ini juga dilakukan oleh pedagang lain. Yang pertama yaitu dibuang langsung. Yang kedua dijual kembali walaupun itu dengan harga yang lebih rendah dari awalnya. Yang ketiga disumbangkan, dengan dilihat keadaan kerusakannya, jika masih bisa dalam keadaan baik, maka akan disumbangkan, tujuan sumbangan ke pondok pesantren, panti asuhan atau orang-orang membutuhkan lainnya.

Sistem jual beli yang sering terjadi di pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yang mengakibatkan ditemukannya barang jualan yang rusak Ketika jual beli tidak ada pengecekan barang secara menyeluruh, karena penjualan dari petani itu berbentuk karungan atau keranjang, ketika harus dilihat secara keseluruhan membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang luas. Dan yang menjadi alasan lainnya yaitu sudah sering berlangganan.

Dari beberapa kios yang telah di survei oleh peneliti pasti ada dan pernah mengalami kegiatan jual beli sayuran rusak. Yang menjadi pembeda dari satu kios dengan kios lainnya yaitu solusi yang dilakukan. Banyak pedagang yang mengambil solusi dengan langsung membuangnya saja, karena dengan solusi menjual kembali atau dimanfaatkan kembali itu membutuhkan banyak tenaga dan waktu.

Namun, tidak sedikit pedagang yang mengambil solusi dengan memberikan sayuran rusak tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti panti asuhan, pondok pesantren sekitar pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Memisahkan dengan melihat keadaan barang tersebut. Jika dengan keadaan yang masih bagus akan dikumpulkan dan diberikan. Para pedagang menuturkan dengan melakukan solusi ini, selain dapat menyenangkan hati orang lain, semoga menjadi keberkahan kedepannya.

Dari banyaknya pedagang sayuran di pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda, ada pedagang yang tidak ingin mengalami kerugian yang terlalu banyak, dengan sedikit mengeluarkan waktu dan tenaga, pedagang tersebut mensortir sayuran rusak itu, jika masih ada yang layak dijual kembali kepada pedagang oprokan walaupun dengan harga yang lebih rendah.

Praktik kegiatan jual beli sayuran rusak di pasar Sayur Kecamatan Cepogo memang sering terjadi. Dari berbagai macam cara para penjual menata sayuran tersebut dengan rapi sehingga tidak terlihat adanya sayuran rusak didalamnya. Tidak hanya satu maupun dua orang, melainkan ada beberapa orang.<sup>1</sup> Mereka menjual sayuran tersebut melakukan dengan sadar, para petani tersebut datang ke pasar dengan menjual sayuran dengan mengatakan keadaan sayuran tersebut bagus. Dengan seperti itu, secara

---

<sup>1</sup> Wawancara Pribadi dengan Pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

tidak langsung para pedagang sayur tersebut tidak terbuka dalam menjual sayuran, mereka memberikan informasi tidak sesuai keadaan dan menutup-nutupi suatu kebenaran yang berimbas dengan merugikan banyak pihak, dalam hal ini para pedagang sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Dalam praktik jual beli sayuran rusak tersebut banyak yang merasa dirugikan karena praktik jual beli sayuran rusak tersebut banyak sehingga dapat menghambat dan merugikan para pedagang sayuran di pasar tersebut. Demikian oleh para pedagang itu sendiri telah melakukan banyak antisipasi dan meminimalisir kegiatan tersebut, dengan selalu berhati-hati dalam membeli barang, memeriksa keadaan barang sebelum membeli, dan terkadang sampai menegur para petani sayuran yang menjual sayurannya.

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam jual beli dan urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat. Seperti yang dijelaskan menurut hukum Islam, bahwa kegiatan jual beli itu diperbolehkan menurut syariat Islam. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275:<sup>2</sup>

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُولُ كَمَا إِلَّا يَقُولُونَ لَا الرَّبَّ يَا كُلُونَ لَذِينَ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ الرَّبُّ بِأَقْمَنَ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبَّ مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ فِيهَا النَّارُ هُمْ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ خَالِدُونَ

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

*Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Jual beli sayuran rusak pada dasarnya tidak dijelaskan langsung secara rinci dalam fikih muamalah, namun jika kita melihat dari syarat dan rukun barang jual beli bahwa barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), dan barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>3</sup>

## **B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali**

Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fikih muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli sendiri merupakan kegiatan tukar menukar harta atau suatu (manfaat atau jasa) yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Jakarta), Vol. 8, No. 2, November 2017

<sup>4</sup> Dafiqa Hasanah, Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Iqtishoduna*, (Bogor), Vol. 8, No. 2 Oktober 2019

Dalam syariat Islam Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesame dengan jalan batil, seperti mencuri, menipu, korupsi, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli sayuran rusak yang terjadi seperti di pasar sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, beliau selalu mengedepankan kejujuran dalam melaksanakan perdagangan. Selain kejujuran beliau juga selalu mengedepankan kerelaan antara pedagang dan pembeli. Karena dengan dua hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keridhoan Allah swt dan hal tersebut merupakan salah satu syarat sah dalam melakukan jual beli.

Pada dasarnya apabila dianalisis praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, dalam pandangan masyarakat umum merupakan sesuatu yang bersifat negatif, apabila kita analisis praktik jual beli sayuran rusak di pasar sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dengan pengertian dan syarat sah jual beli yang sebenarnya menurut Hukum Islam maka timbullah perbedaan prinsip antara keduanya.

---

<sup>5</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Kudus) vol. 3, No. 2, 2015, hlm243

## 1. Jual beli (*al-Bay'*)

Jual beli atau secara bahasa disebut *al-bay'* memiliki makna memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.”<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pencantuman kata “atas dasar kerelaan” merupakan menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*.

Sedangkan jika dilihat pada praktik jual beli sayuran rusak yang terjadi di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terdapat ketidakrelaan, karena didalamnya terdapat ketidakterbukaan terhadap barang yang diperjual belikan. Pembeli sayuran yang tidak mengetahui adanya barang rusak didalamnya, lalu disaat mereka tau, hal tersebut menimbulkan ketidakrelaan oleh pembeli.

## 2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2017) hlm.23-25



Kegiatan jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275)

:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : Allah telah menghalalkan jula beli dan mengharamkan riba.*

Allah telah mengharmkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalal* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak.

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi saw menjawab: “Usaha Seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”*.

Jual beli yang baik adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan suata itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

### 3. Syarat Sah dan Rukun Jual Beli

Dalam transaksi akad jual beli untuk dapat dikatakan sah maka harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya terbentuknya akad, adanya pernyataan kehendak yakni berupa ijab dan Kabul dengan syarat adanya kesepakatan dan kesatuan majelis akad, maknanya bahwa haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Seperti yang dijelaskan oleh ulama syafiiyah dan hanafiyah bahwa jarak antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama, sehingga dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraannya telah berubah.

Jual beli yang dikatakan sah dalam Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terkait dengan rukun dan syarat, analisis ini dimulai dari satu per satu syarat sahnya suatu akad jual beli..

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ini memang terjadi suka sama suka antara penjual dan pembeli di awal, namun ketika diketahui terdapat barang yang rusak, itu yang menjadi awal tidak rela.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baliq berakal dan mengerti. Jelas yang melakukan jual beli sayuran rusak dalam hal ini adalah orang dewasa yang telah mengetahui dan mengerti tentang jual beli.

- c. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Dalam jual beli sayuran diperbolehkan agama karena halal. Semua sayuran yang diperjualbelikan di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali adalah halal.
- d. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Jual beli sayuran sudah dapat diserahterimakan apabila pembeli sudah membayar dengan harga yang telah ditentukan.
- e. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Dari segi kualitas sudah diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini adalah sah jual beli barang yang sudah jelas atau sudah diketahui oleh para pihak penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjualan sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali belum memenuhi persyatan ini, karena terdapatnya sayuran rusak yang tidak diketahui. Sehingga terjadinya ketidakrelaan oleh pembeli.
- f. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli yang belum tau dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Sayuran yang diperjualbelikan dalam transaksi ini adalah barang milik penjual sendiri.

- g. Harga harus jelas saat transaksi. Dalam jual beli sayuran di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sudah memutuskan harga di awal waktu.<sup>7</sup>

Dilihat dari gambaran umum praktik jual beli sayuran rusak yang telah dipaparkan di atas, hal ini terdapat kecurangan dan ketidakrealaan, yang dimana dilakukan oleh para petani yang menyebabkan ketidakrealaan oleh pedagang sayuran dan kerugian dalam jual beli. Dengan terjadinya kerugian oleh para pedagang sayuran, maka dalam hukum Islam terdapat *khiyar*, mencari yang baik dari dua unsur baik meneruskan akad atau membatalkan. Dengan tujuan agar orang yang mempunyai hak *khiyar* dapat mengetahui harga, dan barang yang dihargakan, selamat dari penipuan, menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh sebab itu *khiyar* disyariatkan karena termasuk yang mendesak.

Menurut pendapat ulama, *khiyar* adalah :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقِّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ  
خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ  
رُتَعِينٍ.

“Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli menurut Teks Ayat dan Hadist Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis)”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, hlm. 591-593.

*khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin."*

Dalil dari Sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki diceritakan kepada Nabi, dia suka menipu dalam jual beli, maka Nabi berkata kepadanya: "Jika kamu menjual sesuatu, maka katakana tidak ada penipuan". Hadist ini adalah tentang bolehnya menepatkan *khiyar* syarat kepada pembeli begitu juga dengan pembeli secara qiyas.

Adapun dalil ijma', ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar* syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* juga termasuk di dalamnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian khiyar dan dasar hukumnya maka dapat kita pahami bahwasannya praktik kecurangan dan penipuan jual beli di dalam hukum Islam telah dilarang, karena berdasarkan syarat sah dan rukun jual beli, sebuah kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad itu sebuah hal penting. Apabila kita tinjau dari praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mengandung sebuah penipuan dan kecurangan. Maka, setelah di analisis dengan dilihat dari syarat sah jual beli dalam fikih muamalah dapat kita simpulkan bahwasanya

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammada Azzam, *ibid*, hlm. 99-100

praktik kegiatan jual beli sayuran rusak yang terjadi di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan peneliti mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan yang didapat untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali memang banyak pihak yang merasa dirugikan, karena praktik jual beli sayuran rusak ini banyak dilakukan di pasar sayur Kecamatan Cepogo. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, para pedagang memiliki solusi terhadap sayuran rusak, ada yang menjual kembali, ada yang langsung membuangnya, dan ada juga yang menyumbangkan kepada pondok pesantren ataupun panti asuhan.
2. Ditinjau dari fikih muamalah praktik jual beli sayuran rusak yang terjadi di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syarat sah jual beli. Ketidak terbukaan dalam menjual keadaan sayuran kepada pembeli, sehingga banyak yang dirugikan dalam hal ini. Maka, praktik jual beli yang sesuai dengan jual beli dalam Islam yakni penjual dan pembeli terlebih dahulu ada kesepakatan sebelum menjual sayur dan tidak berniat untuk memasukan sayuran yang rusak ke dalam keranjang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya praktik jual beli sayuran rusak di

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena mengandung unsur-unsur tidak ada keterbukaan dan tidak ada kerelaan oleh salah satu pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dua hal permasalahan yang diamato dalam proses praktik jual beli sayuran rusak di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yang memiliki potensi masalah, penulis memberikan tanggapan ataupun saran :

1. Bagi para pedagang sayuran, hendaklah lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian sayuran kepada petani sayuran, mengusahakan untuk selalu melihat keadaan barang yang akan dibeli, sehingga agar kedepannya tidak mengalami kerugian kembali.
2. Bagi para petani sayuran, seharusnya harus lebih menyadarkan diri, bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sangat merugikan banyak pihak, dan dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalah.



## Daftar Pustaka

### Buku

Abdul, Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. "Fiqh Muamalat."

*Jakarta: Kencana Prenada media Group (2010).*

Abubakar, H. Rifa'I. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan

Kalijaga, 2021.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.

Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Malibari, Aziz, and Asy-Syekh Zainuddin Abdul. "Fathul Mu'in terjemahan

jilid 2." *Surabaya: Al-Hidayah, t, t.*

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. "Tanya Jawab Lengkap Permasalahan

Jual Beli." *Jakarta: Pustaka As-Sunnah, hlm 68 (2008).*

Ash-Shiddieqy, Hasbi. "Pengantar Fikih Muamalat cet. 2." *Bulan Bintang,*

*Bandung (1984).*

Ayudin, Ayudin. "Haji dan Legislasinya dalam Islam." *Al-Rasyad 1.2 (2022)*

Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad 1.1 (2022)*

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh*

*Islam*. Amzah, 2022.

Azzan, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Aziz. "Fikih Muamalat Sistim

Transaksi Dalam Fikih Islam." *Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset (2010).*

- Enny, Radjab, and Andi Jam'an. "Metodologi penelitian bisnis." *Lembaga Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar* (2016).
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fikh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Haroen, Nasrun, and Fikih Muamalah. "Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000." *Cet. Pertama* (2014).
- Hassan, M. Ali. "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam." (2003).
- Hidayat, Rahmat. "Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah."(2022).
- Imam, Mustofa. "Fikih Muamalah Kontemporer." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada* (2016).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Mas, Ibnu. "ud dan Zainal Abidin." *Fikih Madzhab Imam Syafi' I* (2001).
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus istilah fikih*. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Amzah, 2022.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1.2 (2017)
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fikih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.
- Rasid, Sulaiman. "Fikih Islam." *Bandung: PT Sinar Baru Algensindo* (1994).
- Rifa, Abu Bakar. "Pengantar Metodologi Penelitian." (2020).
- Rohman, Holilur. "Hukum jual beli online." (2020).

Sanjaya, Muhammad Iqbal. "Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadist Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis) ." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.2 (2022)

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015

Sugiyono, Sugiyono. "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D." *Alfabeta Bandung* (2010).

Sutami, Hermina. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 11.2 (2014).

Syarifuddin, Amir, and Garis-Garis Besar Fikih. "Cet. 1." *Bogor: Kencana* (2003).

Syarifuddin, Amir. "Garis-garis besar fiqh." (2019).

### **Jurnal**

Azazy, Yusup, and Rusmani Rusmani. "Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2018).

Azizah, Mabarroh. "Etika perilaku periklanan dalam bisnis Islam." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016)

Handayani, Sri, and Asep Ramdan Hidayat. "Tinjauan Fikih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022)

Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2019)

Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* 8.1 (2017)

Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fikih Jual Beli." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18.2 (2018)

Naryah, Indah Gentur. "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021)

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016).

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016)

Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017)

Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 171-184.

Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11.2 (2014)

### **Skripsi**

Ardianti, Irma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur: Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto." *Skripsi Program S1 Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2018).

Hidayat, Syarif. *Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*. IAIN Purwokerto, 2017.

Mutmainnah, Rina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Balerono Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)." *Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang* (2019).

Sintia, S. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rusak (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Fitri Anasari. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di CV. Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Magelang)." (2016).

Yulita, Putri. *Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Group Jual Beli Hp Blitar)*.  
Diss. IAIN KEDIRI, 2021.

### **Wawancara**

Wawancara Pribadi dengan ibu Suminah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 08.40-09.10 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan Bapak Mulyadi selaku kepala pengelola pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Wawancara Pribadi dengan ibu Hidayah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 07.30-07.55 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan ibu Lestari selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 07.40-08.15 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan ibu Nuriyah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 08.45-09.20 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan ibu Nurul A'yuni selaku pedagang sayur di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, pada 20 Desember 2022

Wawancara Pribadi dengan ibu Rinjani selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan ibu Siti Khoiriyah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 20 Juni 2023, jam 08.00-08.35 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Wawancara Pribadi dengan ibu Warsiti selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan ibu Yatimah selaku pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 5 Juli 2023, jam 08.15-08.35 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Wawancara Pribadi dengan Pedagang sayur, pasar sayur kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 4 Juli 2023, jam 09.20-09.45 di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 13 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Observasi Pribadi dan data dari pasar sayur, 20 Juni 2023, jam 09.00-09.40 di Kantor pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

### **Internet**

Akses 23 Juni 2023 pukul 08.54 wib yaitu

<https://boyolalikab.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

Akses 24 Juni 2023 pukul 18.47 wib yaitu

<https://lordbroken.wordpress.com/2010/12/02/kerusakan-pada-sayuran/>

Akses 24 Juni 2023 pukul 19.17 wib yaitu

<https://faperta.umsu.ac.id/2023/04/15/penyebab-gagal-panen/>



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### *Lampiran 1*

#### **CATATAN LAPANGAN**

Lokasi Observasi : Pasar Sayur Kecamatan

Waktu : 20 Juni 2023 dan 22 Juni 2023

Observer : Peneliti

Catatan :

Penelitian ini peneliti melakukan 3 kali, penelitian pertama dilakukan pada Selasa, 13 Juni 2023, pada penelitian ini dilakukan izin penelitian kepada kepala pengelola Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dalam jangka waktu satu bulan, peneliti juga mewawancarai kepala pengelola pasar tentang gambaran umum dan sejarah pasar sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Peneliti juga menanyakan seputar adanya praktik jual beli sayuran rusak di pasar sayur tersebut.

Penelitian kedua, pada tanggal 20 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 peneliti melakukan penelitian observasi dan wawancara tentang pelaksanaan praktik jual beli sayuran rusak di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, dalam pengamatan ini peneliti sambil mencari siapa yang akan dijadikan narasumber. Dari pengamatan tersebut, peneliti menemukan empat responden. Dengan pertanyaan yang hampir sama, yaitu menanyakan tentang adanya praktik jual beli sayuran rusak tersebut.

*Lampiran 2*

Transkrip Wawancara dengan Pedagang Sayur di Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

A. Informan : Ibu Siti Khoiriyah (Pedagang Sayur)

Hari/Tanggal : 20 Juni 2023

Waktu : 08.00 – 08.30

1. Assalamualaikum bu, maaf mengganggu waktu ibu sebentar. Perkenalkan saya Atika Fauziah Rahmawati, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya dengan tema “jual beli sayuran rusak” di pasar sayur Cepogo ini. Kalau saya meminta ijin untuk mewawancarai ibu, bagaimana ya bu?

Jawaban : Waalaikumsalam mbak, iya mbak tidak apa-apa

2. Terimakasih sebelumnya bu, maaf dengan ibu siapa ya?

Jawaban : Ibu Siti Khoiriyah

3. Ibu sebagai pedagang pasar, apakah benar bu disini ada penjualan sayuran yang sudah rusak tapi tetap di jualkan?

Jawaban : benar mbak, sering juga saya menemukan, sebenarnya sudah tidak layak dan tidak laku kalua dijual tapi tetap dimasukkan untuk menambah berat sayuran tersebut.

4. Lalu bagaimana solusi yang ibu lakukan ketika ada barang yang seperti itu??

Jawaban : kalau ada barang rusak seperti itu saya buang mbak, kalau di kembalikan tidak mungkin, kalau ditanya rugi atau tidak, pasti ya rugi, tapi mau bagaimana lagi.

5. Jika saya bertemu kembali dengan orangnya, atau orang tersebut kembali menjual barang kepada ibu, apa tidak ibu tegur atau beri masukan?

Jawaban : tidak berani mbak, kalau dengan orang yang saya kenal mungkin sedikit-sedikit saya berani menegur, terkadang juga saya sampai lupa mbak orangnya yang mana, ya jadi solusi saya ya seperti itu, saya buang saja.

B. Informan : Ibu Lestari(Pedagang Sayur)

Hari/Tanggal : 20 Juni 2023

Waktu : 08.30 – 09.00

1. Assalamualaikum bu, maaf mengganggu waktu ibu sebentar. Perkenalkan saya Atika Fauziah Rahmawati, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya dengan tema “jual beli sayuran rusak” di pasar sayur Cepogo ini. Kalau saya meminta ijin untuk mewawancarai ibu, bagaimana ya bu?

Jawaban : Waalaikumsalam mbak, iya mbak silahkan

2. Terimakasih sebelumnya bu, maaf dengan ibu siapa ya?

Jawaban : Ibu Lestari

3. Ibu sebagai pedagang pasar, Bagaimana tanggapan ibu tentang jual beli sayuran yang sudah rusak tapi masih di jualkan?

Jawaban : saya merasa kecewa ya mbak ketika menemukan barang rusak seperti itu, terkadang sudah berharap lebih, inginnya kalua jualan itu yang lurus-lurus saja, karena jujur saja itu menghabiskan tenaga dan fikiran mbak. Kalau barangnya masih bisa dijual, ya saya jual kembali dengan harga rendah, itu saja masih belum pasti laku tidaknya, kalua sudah rusak banget gitu mau tidak mau saya buang mbak.

4. Kalau sudah seperti itu bagaimana kira-kira solusi yang ibu lakukan?

Jawaban : kalau saya ketika ingat sama orangnya, saya tegur mbak tapi ya dengan cara yang halus tidak langsung tegur.

C. Informan : Ibu Rinjani (Pedagang Sayur)

Hari/Tanggal : 22 Juni 2023

Waktu : 10.20 – 10.45

1. Assalamualaikum bu, maaf mengganggu waktu ibu sebentar. Perkenalkan saya Atika Fauziah Rahmawati, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya dengan tema “jual beli sayuran rusak” di pasar sayur Cepogo ini. Kalau saya meminta ijin untuk mewawancarai ibu, bagaimana ya bu?

Jawaban : Waalaikumsalam mbak, iya mbak silahkan

2. Terimakasih sebelumnya bu, maaf dengan ibu siapa ya?

Jawaban : Ibu Rinjani

3. Ibu sebagai pedagang pasar, Bagaimana tanggapan ibu tentang jual beli sayuran yang sudah rusak tapi masih di jualkan?

Jawaban : mungkin hal seperti ini termasuk hal biasa ya mbak kalau di sebuah pasar sayur seperti ini. Tapi saya juga sedih pastinya, hal seperti ini merugikan bagi pedagang-pedagang sayur seperti saya ini.

4. Kalau sudah seperti itu bagaimana kira-kira solusi yang ibu lakukan?

Jawaban : kalau saya lihat dahulu kerusakannya bagaimana, kalau sudah rusak banget ya saya buang saja, kalau masih bagus-bagus kerusakannya tidak terlalu buruk, saya kasih ke pondok pesantren terdekat mbak. *Inshaallah* bisa berkah.

D. Informan : Ibu suminah (Pedagang Sayur)

Hari/Tanggal : 20 Juni 2023

Waktu : 10.50 – 11.15

1. Assalamualaikum bu, maaf mengganggu waktu ibu sebentar. Perkenalkan saya Atika Fauziah Rahmawati, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, saya sekarang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya dengan tema “jual beli sayuran rusak” di pasar sayur Cepogo ini. Kalau saya meminta ijin untuk mewawancarai ibu, bagaimana ya bu?

Jawaban : Waalaikumsalam mbak, iya mbak silahkan

2. Terimakasih sebelumnya bu, maaf dengan ibu siapa ya?

Jawaban : Ibu Suminah

3. Ibu sebagai pedagang pasar, Bagaimana tanggapan ibu tentang jual beli sayuran yang sudah rusak tapi masih di jualkan?

Jawaban : pasti sedih, kecewa ya mbak, tapi mau gimana kita tidak bisa mengatur orang satu persatu, apalagi kalau penyeter sayuran daerah Cepogo ini banyak ya mbak, sampai lupa orangnya yang mana, mau dikembalikan tidak mungkin.

4. Kalau sudah seperti itu bagaimana kira-kira solusi yang ibu lakukan?

Jawaban : kalau saya titipkan ke pedagang Oprokan. Kalau oprokan gitu nanti seperti bagi hasil. Saya titip disitu dijual selaku nya nanti saya diberi separuh harga. Jadi saya tidak terlalu rugi untuk hal seperti ini.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



(Lokasi Penelitian Pasar Sayur  
Cepogo)



(Kondisi Bagian dalam Pasar)



(Muatan Sayuran Pada Mobil)



(Bentuk Sayuran dalam Karung)



(Bentuk Sayuran dalam Keranjang)



(Bentuk Sayuran dalam Karung Kerawang)



(Foto Bersama Ibu Rinjani)



(Foto Bersama Ibu Siti Khoiriyah)



(Foto Bersama Ibu Suminah)

(Foto Bersama Ibu Lestari)





(Bentuk Kerusakan Pada Cabai)



(Bentuk Kerusakan pada Wortel)



(Bentuk Kerusakan Pada Lobak)



(Bentuk Kerusakan Pada Terong)



(Bentuk Kerusakan Pada Jagung)



(Bentuk Kerusakan Pada Sawi)

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Atika Fauziah Rahmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 18 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ringin RT.017/RW.005 Sukabumi  
Cepogo Boyolali  
No. HP : 081227362386  
Nama Ayah : Salam  
Nama Ibu : Maryani  
Email : [Atikarah18@gmail.com](mailto:Atikarah18@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- ✓ RA Muslimat Ringin
- ✓ MI Ringin
- ✓ SMP Al-Muayyad Surakarta
- ✓ SMA Al-Muayyad Surakarta
- ✓ UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 18 Desember 2023

Penulis